

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada dasarnya sesuai dengan ajaran dalam agama, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tumbuhan maupun hewan memiliki pasangannya masing-masing terutama manusia. Dalam ajaran agama Islam, Tuhan telah menyatukan manusia pertama kalinya, yaitu pada nenek moyang manusia, ialah nabi Adam a.s dengan Hawa. Penyatuan antara laki-laki dengan perempuan ini dinamakan perkawinan/pernikahan.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad -Dhukhan: 54). Yang artinya “demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.¹

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.²

Mempelajari mengenai pernikahan, menurut peneliti semua agama hampir sama saja mengartikan arti dari sebuah pernikahan, yaitu suatu hal yang sangat baik untuk dilaksanakan begitu pun dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005, hal.

¹
² Ibid, hal. 2

sendiri menyatakan jika suatu perkawinan adalah suatu ibadah dan juga merupakan hal yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang suci. Hal ini juga menjadi suatu perintah dari Allah SWT yang dilakukan dengan akad kemudian menjadikan pasangan laki-laki dan perempuan menjadi muhrim.

Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.³

Jika akan melaksanakan suatu hal yang suci tentunya harus disertai niat yang suci terlebih dahulu, agar yang diharapkan pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah akan menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Tetapi, niat yang suci saja tidak cukup, tentu harus disertai dengan doa, restu dari kedua orang tua yang akan menikah dan langkah-langkah yang baik pula.

³ Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002, hal. 75-76

Ketika akan melaksanakan suatu pernikahan, tentunya hal yang sangat tidak kalah penting ialah seorang lelaki dan wanita yang akan menikah itu haruslah saling cinta, saling menghargai serta saling mengerti satu sama lain demi menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan, berupa keretakan rumah tangga bahkan perceraian dikemudian hari.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁴ Setelah pernikahan tersebut berlangsung, memiliki seorang anak tentu sangat menjadi dambaan bagi setiap orang. Walaupun pada zaman sekarang banyak dari para pesohor tanah air seperti para artis yang memilih untuk child free (tidak memiliki anak) dengan berbagai alasan mereka. Meski demikian, tetap saja pada umumnya adalah pasangan suami/istri ingin memiliki keturunan, sehingga seorang yang sulit hamil melakukan berbagai macam cara untuk segera mendapat keturunan.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁵

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal. 39

Saat akan melaksanakan suatu pernikahan tentu ada syarat sahnya suatu pernikahan, karena pernikahan yang dilaksanakan tidak dengan mengikuti aturan yang berlaku dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan serta perlindungan hukum. Hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 2 :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Agar pernikahan tersebut jelas di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum maka sebuah pernikahan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang republik Indonesia tanggal 21 november 1946 No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura. Jika sebuah perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka jelas bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tentu saja tidak mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Pernikahan yang tidak memiliki perlindungan hukum karna tidak dicatatkan akan sulit jika terjadi suatu permasalahan seperti ketika bercerai, pengurusan mengenai hak asuh anak serta harta benda bersama yang dimiliki. Ketika perceraian terjadi maka tentu saja hampir dari semua pasangan suami/istri

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁷ Undang-undang No. 32 Tahun 1954

menuntut hak atas harta benda yang dimiliki, yang mana harta benda itu disebut harta bersama. Dan juga dalam masyarakat harta bersama lebih dikenal dengan sebutan harta gono-gini. Harta bersama ini tentu saja tidak dapat dituntut apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan sehingga amat disayangkan, maka dari itu sangat penting menikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam undang-undang perkawinan juga mengatur tentang harta benda bersama seperti berikut :

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Oleh karena melihat pada saat ini angka perceraian terus saja meningkat dan seperti sudah menjadi budaya karena sudah sangat maraknya sebuah pasangan suami/istri yang bercerai. Terutama pasangan suami/istri yang usianya masih sangat muda, sehingga menjadi duda/janda dibawah umur. Maka dari itu hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian sehingga mengangkat judul : Kajian hukum pembagian harta gono-gini akibat perceraian tersangkut tentang hutang-piutang berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia (studi putusan No. 402/pdt.G/2013/PA-Mdn) tentang kasus pembagian harta gono-gini dalam suatu perceraian, yang mana si istri/penggugat menggugat suaminya/tergugat atas harta yang mereka miliki selama pernikahan mereka berlangsung.

Putusan dari kasus ini ialah kabul, mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan sita marital serta menyatakan menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar hutang bersama.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan semakin bertambahnya tingkat perceraian di Indonesia yaitu pada 2020 hanya sekitar 291.677 pasangan, kemudian pada 2021 naik menjadi 447.74 pasangan dan kemudian pada 2023 naik kembali hingga menyentuh angka 516.334 pasangan bercerai. Hal ini sangat disayangkan sehingga penting kiranya mengetahui akan akibat daripada perceraian itu sendiri. Karena hasil dari sebuah perceraian ialah sebuah masalah yang bisa dikatakan besar, karena dapat menimbulkan perselisihan mengenai harta benda, dan juga apabila terdapat hutang-piutang dalam pernikahan itu, dan permasalahan yang paling besar

sebesar-besarnya menurut peneliti ialah dampak negatif pada anak apalagi jika sampai menimbulkan rasa trauma pada anak, karena trauma yang ditimbulkan bisa berpengaruh besar dengan kehidupan anak yang ada dalam perceraian.

Hal yang penting juga kerap kali menjadi sebuah kasus dalam perceraian ialah mengenai harta gono-goni yang ada dalam suatu pernikahan. Dan karena permasalahan mengenai harta gono-gini tentu adalah hal yang sering kali turut ikut serta dalam suatu perceraian. Setelah peneliti menguraikan isi dari latar belakang pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti membahas sebuah pertanyaan seperti yang ada di bawah ini :

1. Bagaimana pengaturan tentang harta gono-gini dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Apa dasar hakim memutus perkara harta gono-gini tersangkut hutang-piutang berdasarkan putusan No. 402/pdt.G/2013/PA –Mdn?

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebuah penelitian dilakukan tentu dengan maksud dan tujuan yang baik dan tersimpan suatu hal yang penting untuk dipelajari agar kiranya berguna dan memiliki penjelasan. Maksud dari penelitian ini ialah agar terpenuhinya suatu keterangan dan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan berharap kiranya pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan mengetahui jika terjadi perceraian bagaimana sebenarnya kedudukan harta gono-gini yang dimiliki.

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang harta gono-gini dalam hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar hakim memutus perkara harta gono-gini tersangkut hutang-piutang berdasarkan putusan No. 402 /pdt.G/2013/PA-Mdn.

1.4. Kegunaan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis : diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan asupan ilmu pendidikan khususnya dalam ilmu hukum perdata serta diharapkan juga penelitian ini dapat menambah asupan ilmu intelektual hukum tentang cara berfikir mengenai hukum dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Secara praktis : diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan ilmu bagi peneliti yang kemudian menjadi tambahan ilmu bagi peneliti sendiri. Penelitian ini juga digunakan sebagai upaya untuk mengetahui ilmu-ilmu perundang-undangan juga sebagai sumbangsih ilmu dalam pengembangan ilmu hukum.
3. Penelitian ini juga berguna sebagai pelengkap dari tugas dan syarat untuk mengikuti ujian (sidang) meja hijau pada fakultas hukum universitas labuhanbatu.